

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 102/PUU-XVI/2018
Fungsi Penyidikan dalam OJK

I. PEMOHON

1. Yovita Arie Mangesti,
2. Hervina Puspitosari,
3. Bintara Sura Priambada,
4. Ashinta Sekar Bidari,

Kuasa Hukum

Husdi Herman, Victor Santoso Tandiasa, dan Tineke Indriani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018 dan 25 November 2018

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 1 angka 1 frasa “penyidikan” dan Pasal 9 huruf c frasa “penyidikan” Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*

untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon I adalah perseorangan warga Indonesia yang berprofesi sebagai dosen dan juga advokat. Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga Indonesia yang berprofesi sebagai dosen. Pemohon IV adalah perseorangan warga Indonesia yang berprofesi sebagai dosen yang juga pernah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis *thesis* mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

1. Pasal 1 angka 1 UU 21/2011

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.*

2. Pasal 9 huruf c UU 21/2011

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa dalam menjalankan wewenangnya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP;
2. Namun terhadap wewenang penyidikan yang diberikan UU 21/2011 kepada PPNS OJK, sama sekali tidak ada ketentuan norma yang secara eksplisit menyatakan: “Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang hukum acara pidana”, atau setidaknya menyatakan: “penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia”.
3. Apabila melihat wewenang penyidik OJK dalam Pasal 49 ayat (3) UU 21/2011, terdapat beberapa ketentuan norma yang melanggar asas *due process of law* dan dapat menimbulkan kesewenangan-wenangan dari penyidik OJK, diantaranya:
 - a. Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan [Pasal 49 ayat (3) huruf d];
 - b. Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan [Pasal 49 ayat (3) huruf f];
 - c. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan [Pasal 49 ayat (3) huruf k];

4. Tindakan sewenang-wenang dari penyidik OJK dapat terjadi karena dalam Pasal 49 ayat (3) UU 21/2011 sama sekali tidak mengkaitkan dengan KUHAP, bahkan dalam Pasal 49 ayat (3) huruf i mengatakan bahwa PPNS OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Artinya jika tidak dibutuhkan, maka PPNS OJK dapat melakukan penyidikan tanpa berkoordinasi ataupun meminta bantuan penegak hukum lain *in casu* Penyidik Polri;
5. Selain itu tidak adanya pranata praperadilan yang diatur dalam UU OJK bagi orang yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan oleh PPNS telah bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena adanya pranata praperadilan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014;
6. Bahwa jika kita lihat status pegawai OJK dalam UU 21/2011 bukan berstatus PNS, demikian juga keberadaan penyidik OJK;
7. Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU 21/2011 terhadap frasa “penyidikan”, yang memberikan wewenang penyidikan bertentangan dengan asas *due process of law* dalam sistem penegakan hukum pidana (*criminal justice system*), serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi seseorang yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan saat menjalankan proses penyidikan yang dilakukan oleh lembaga OJK.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 terhadap kata “Penyidikan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 9 huruf c terhadap kata “Penyidikan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.